



PENETAPAN

Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Jambi, 01 November 2001, umur 23 tahun, NIK:1571074111010081, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: rizkinur43662@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Jawa Barat, 04 Maret 2000, umur 24 tahun, NIK:1571020403000021, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopeember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 09 September 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 610/82/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Gunung Semeru, RT. 022, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Lrg. Muhajirin, RT. 023, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 07 Februari 2022, NIK:1571114702220001, Belum Bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sejak awal tahun 2023;

5.2. bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dengan Penggugat;

5.3. bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5.4. bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.5. bahwa Tergugat lebih memprioritaskan ibu Tergugat dibandingkan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2023, yang disebabkan

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain melalui aplikasi mi chat, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran tersebut dan Tergugat mengakui, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah sebulan kejadian tersebut, Penggugat izin pamit dengan Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dengan maksud agar Tergugat berubah menjadi lebih baik, namun Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 6 bulan;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih saling mendatangi, juga masih menjalin komunikasi satu sama lain untuk keperluan anak, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 07 Februari 2022, NIK:1571114702220001, Belum Bersekolah,

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13.1. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan November tahun 2024 (18 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 18 bulan dengan jumlah total Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 07 Februari 2022, NIK:1571114702220001, Belum Bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1 Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 18 bulan dengan jumlah total Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ke persidangan sudah kali penggilan dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut digugurkan;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis menyatakan mengugurkan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Jmb, yang telah diajukan tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetaapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ke persidangan sudah kali penggilan dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut digugurkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat menyatakan mengugurkan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Jmb, yang telah diajukan tanggal 14 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor : 1082/Pdt.G/2024/PA.Jmb gugur;
2. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H., masing-masing sebagai HaHim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityawarman, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3	Biaya Pengadaan	Rp 17.500,00
4.	Panggilan	Rp 102.000,00
5.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai
Jumlah
(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Rp	10.000,00
Rp	264.000,00

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Drs. H. Dasril, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rosmala, S.Ag, M.HI,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama kepada Piha : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 30.000,00
: Rp 20.000,00
: Rp 10.000,00
: Rp 75.000,00
: Rp 300.000,00
: Rp 10.000,00
: Rp 445.000,00

halaman **10** dari 8 Penetapan Nomor 857/Pdt.G/2023/PA-Jmb